

SOLUSI AL-QUR'AN TERHADAP UJARAN KEBENCIAN

(Pendekatan *Maṣlahah Najmuddin al-Ṭufi*)

Moh. Bakir¹

Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin (STIU) al-Mujtma' Pamekasan
mbakir490@yahoo.com

Abstract:

This article wants to explore the Qur'anic view of the utterances of hate with the approach of the theory of maṣlahah Najmuddin al-Ṭufi in the book Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah. The author's findings indicate that the Al-Qur'an as a universal scripture emphasizes the importance of safeguarding actions that have the potential to cause noise, conflict, social disintegration and hurt others, both in the form of speech, attitudes, and actions. While the maṣlahah according to imam al-Ṭufi is one whose existence gives rise to harmony and does not cause tyranny or harm to anything and anyone. So provocative actions, such as naming, pitting, hoaxes, spreading hate speech and things that can ignite anger from other parties can be suppressed if both pay attention to common concerns. According to him, legally, if an action is clear, the prohibited argument in the text is like the prohibition of cursing, pitting sheep, utterances of hatred, hoax, adultery, gambling, khamar and so on, then the law is forbidden even though these things have a good element for some people especially the culprit.

Keywords: Utterances of hate, maṣlahah, Najmuddin al-Ṭufi.

Abstrak:

Artikel ini ingin menelusuri pandangan Al-Qur'an terhadap ujaran kebencian dengan pendekatan teori maṣlahah Najmuddin al-Ṭufi dalam kitab Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah. Temuan penulis menunjukkan bahwa Al-Qur'an sebagai kitab suci universal menekankan pentingnya saling menjaga tindakan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan, konflik, disintegrasi sosial serta menyakiti pihak lain, baik dalam bentuk ucapan, sikap, dan perbuatan. Sementara maṣlahah menurut imam al-Ṭufi adalah suatu yang keberadaannya menimbulkan keserasian dan tidak menimbulkan kezaliman atau madarat terhadap apapun dan siapapun. Maka tindakan provokatif, seperti namimah, mengadu domba, hoax, menyebarkan ujaran kebencian dan hal-hal yang dapat menyulut kemarahan dari pihak yang lain dapat ditekan jika sama-sama memperhatikan kemasalahatan bersama. Menurutnya, secara hukum, apabila suatu perbuatan sudah jelas dalil keharamannya dalam nash seperti keharaman mengumpat, mengadu domba, ujaran kebencian, hoax, zina, judi, khamar dan sebagainya, maka hukumnya adalah haram meskipun hal-hal tersebut memiliki unsur kebaikan bagi sebagian orang terutama pelakunya.

Kata Kunci: Ujaran kebencian, maṣlahah, Najmuddin al-Ṭufi

¹ Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin (STIU) al-Mujtma' Pamekasan

PENDAHULUAN

Ujaran kebencian (*hate speech*) dan hoaks (berita bohong) bernuansa ujaran kebencian akhir-akhir ini sering terjadi. Hampir tiap hari kita mendapatkan informasi ujaran kebencian melalui media sosial, terutama menjelang Pilpres 2019.

Ujaran kebencian, hoaks, dan isu SARA merupakan persoalan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik dan disintegrasi sosial, yang kemudian memecah belah umat. Ujaran kebencian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari fenomena yang berkembang saat ini. Salah satu kasus adalah terjadinya pelaporan, yang meminta polisi menjerat Rizieq dengan Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Rizieq disangka melanggar Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE,² menunjukkan bahwa adanya konflik sosial yang terjadi karena dianggap melakukan ujaran kebencian. Rizieq sebelumnya dilaporkan oleh kelompok Solidaritas Merah Putih (Solmet) dan Jaringan Intelektual Muda Anti-Fitnah (JIMAF) karena dinilai menebar ujaran kebencian tentang logo palu-arit dalam uang rupiah baru.³

Berdasarkan datadi bulan Januari 2018, kasus ujaran kebencian menimpa Ade Armando, seorang dosen di Jakarta. Status media sosial *facebooknya* yang berbunyi “Allah bukan orang Arab” menuai kontroversi dan membuat dia ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian pasal 156 KUHP dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan pada akhirnya dihentikan kasusnya karena dianggap tidak cukup bukti.⁴

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia (Polri) bersama Direktorat Keamanan Khusus Badan Intelijen Keamanan mengungkap sindikat penyebar isu-isu provokatif di media sosial. Pada 26 Februari 2018, Polri melakukan penangkapan di beberapa tempat terhadap pelaku yang tergabung dalam grup *WhatsApp* “*The Family Muslim Cyber Army (MCA)*”.⁵

Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjen Mohammad Iqbal, Polri telah mendeteksi ratusan konten provokatif mengandung ujaran suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), hoaks, dan ujaran kebencian sepanjang tahun 2018. Hingga 6 Maret 2018 sudah ada 642 konten provokatif. Ujaran kebencian telah mendorong semangat saling mencaci, memaki, dan membenci. Jika gejala ini dibiarkan, maka negeri ini akan semakin berada dalam bahaya perpecahan dan konflik sosial.⁶

Kemudian pada tanggal 30 november 2018 Habib Bahar dipolisikan karena

² “Kasus Rizieq Sebut Kapolda ‘Berotak Hansip’ Diselidiki” <https://m.tempo.co/read/news/2017/01/17/064836999/kasus-rizieqsebut-kapolda-berotak-hansip-diselidiki>, diakses tanggal 20 Januari 2017.

³ “Dilaporkan Soal Logo Palu Arit, Rizieq: Harusnya Ada Mediasi” <https://m.tempo.co/read/news/2017/01/17/063836845/dilaporkan-soallogo-palu-arit-rizieq-harusnya-ada-mediasi>, dikases pada tanggal 10 Januari 2017.

⁴ “Polisi Hentikan Kasus Dugaan Penistaan Agama Ade Armando” <https://news.detik.com/berita/d-3427273/polisi-hentikan-kasus-dugaan-penistaan-agama-ade-armando>, diakses pada tanggal 10 Januari 2017.

⁵ Lidya Suryani Widayati, “Ujaran kebencian: Batasan pengertian dan larangannya” *INFOSINGKAT (Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis)*, Vol X, No. 06/II/Puslit/Maret 2018, h. 1.

⁶ Hoaks Belum Mereda”, *Republika*, 8 Maret 2018, h. 1.

ceramah yang berisi hinaan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dua pihak yang melaporkan yakni Jokowi Mania (Joman) dan Cyber Indonesia. Laporan itu bermula dari ceramahnya yang menyebut ‘Jokowi kayaknya banci’.⁷ Dan masih banyak kasus-kasus lainnya yang tidak perlu penulis sebutkan satu persatu.

Pembentukan opini dengan ujaran kebencian dan hoaks bernuansa ujaran kebencian terus ditindak oleh Polri. Namun, Polri tidak tebang pilih dalam menangani persoalan tersebut, agar aparat penegak hukum tidak ditafsirkan memiliki kepentingan politik dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Segala sesuatu perlu dibuktikan secara hukum. Dalam hal ini, terkait dengan hak berpendapat dan berekspresi maka pengkritik pemerintah tidak boleh dianggap sebagai penyebar ujaran kebencian.

Untuk menghentikan ujaran kebencian, maka diberbagai negara, seperti negara-negara Eropa yang mempunyai pengalaman buruk dengan propaganda kebencian, seperti dilakukan Nazi pada umumnya, mempunyai regulasi yang lebih tegas untuk melarang ujaran kebencian. Sementara Amerika di mana kebebasan sipil menjadi bagian penting dalam sejarah nasionalnya memilih untuk mentoleransi ujaran kebencian. Meski demikian, tindakan kriminal berdasarkan kebencian (*hate crime*) telah diatur dalam perundang-undangan tersendiri.⁸ Dalam sejumlah kasus, Amerika juga mempunyai preseden pembedaan terhadap ujaran kebencian yang secara kuat dianggap menyebabkan aksi kekerasan. Bahaya ujaran kebencian juga diafirmasi oleh PBB yang pada tahun 1966 mengeluarkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang melarang “kampanye kebencian terhadap kelompok kebangsaan, ras dan agama yang bersifat dorongan (*incitement*) kepada tindak diskriminasi, permusuhan dan kekerasan.”⁹ Akibat dari semua itu berdampak terhadap stabilitas (*‘alaman*) terhadap masyarakat dan mengakibatkan kecurigaan satu dengan yang lainnya. Hanya saja hak atau kebebasan untuk mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan tetap saja harus memperhatikan hak-hak orang lain, Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada Pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Pengaturan mengenai pembatasan hak tersebut juga kembali ditegaskan dalam Pasal 70 UU HAM.¹⁰ Dengan adanya pembatasan terhadap hak-hak individu, maka tidak boleh perbuatan orang lain menimbulkan terhadap kerusakan.

Semestinya kehidupan manusia harus berlandaskan kepada nilai-nilai sosial (*social value*) yang lahir dari saling *asah*, *asih* dan *asuh*. Prinsip-prinsip tersebut harus dijaga dalam setiap komunitas masyarakat dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Pada era modern saat ini, kecepatan teknologi telah mengantarkan berbagai

⁷ Lihat “Habib Bahar bin Smit Kesandung Ceramah ‘Jokowi Banci’” <https://m.detik.com> 30 November 2018

⁸ Aan asphianti, “Ujaran Kebencian dalam sudut Pandang Hukum Positif dan Islam”, *Al-Risalah*, Vol 17, No 1, 2017, h. 30.

⁹ Mohammad Iqbal Ahnaf dan Suhadi., “Isu-isu Kunci Ujaran Kebencian (Hate Speech): Implikasinya terhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi”, *Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. 13, No. 3 September – Desember 2014, h. 154.

¹⁰ Zaqui Rahman, “Surat Edaran Kapolri Tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), Akankah Membelenggu Kebebasan Berpendapat?”, *Jurnal Rechts Vinding*, 1 Januari 2017, h. 3.

SOLUSI AL-QUR'AN TERHADAP UJARAN KEBENCIAN

(Pendekatan *Maṣlahah Najmuddin al-Ṭufi*)

problematisasi sosial di masyarakat. Salah satu yang dapat menciptakan perpecahan adalah ujaran kebencian yang pada akhirnya banyak menimbulkan fitnah. Di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى
الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim”. (QS. al-Baqarah [2]:193)

Pesan moral ayat di atas adalah hendaknya kita melakukan tindakan pencegahan terhadap pelaku ujaran kebencian dan penyebar hoax serta isu-isu SARA, sehingga diharapkan tidak terjadi fitnah yang berpotensi merugikan masyarakat secara umum. Para ulama telah menyampaikan bahwa Islam sebagai agama yang selalu menjaga kedamaian dan keselamatan, sehingga *mafsada* sebagai akibat dari ujaran kebencian merupakan tindakan yang secara tegas dilarang oleh Allah Swt. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ
نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ
الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. al-Hujurat [49]:11)

Sebagai *ad-din* yang menjunjung tinggi nilai-nilai ma'ruf dengan prinsip-prinsip dasar menyerukan kepada nilai-nilai perintah kebaikan dan mencegah dari perbuatan munkar, maka Islam sendiri melalui ayat di atas dapat dipahami bahwa ujaran kebencian sebagai sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang dianut dalam Islam. Islam melarang orang untuk menimbulkan kebencian bagi sesama umat manusia.

Dari uraian latar belakang di atas, maka diperlukan solusi-solusi untuk menanggulangi masalah ujaran kebencian, sehingga tidak menjadi fitnah berkepanjangan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Tulisan ini bermaksud mengkaji bagaimana solusi Al-Qur'an terhadap ujaran kebencian dengan pendekatan *Maṣlahah* Imam al-Ṭufi dalam kitabnya *Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah*.

BIOGRAFI SINGKAT NAJMUDDIN AL-ṬUFİ (W.716H/1318 M)

Nama lengkapnya adalah Najmuddin Abu ar-Rabi Sulaimān bin Abd al-Qawī bin abd al-Karīm bin Said al-Ṭufi as-Sarsari al-Baghdādī al-Hanbalī, yang terkenal dengan nama al-Ṭufi. Sebenarnya Ṭufi adalah nama sebuah desa di daerah sarsar Irak, dan desa itulah tokoh ini dilahirkan. Di samping tokoh tersebut terkenal dengan nama al-

Ṭufi, juga populer dengan Ibn Abu Abbas.

Al-Ṭufi lahir diperkirakan pada tahun 657 H/1259M dan meninggal pada tahun 716 H/1318M. Berdasarkan keterangan ini, jelaslah bahwa tokoh ini lahir setahun setelah serbuan pasukan mongol ke kota Baghdad yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258M. jatuhnya kota Baghdad oleh serangan tentara Mongol tersebut merupakan peristiwa yang paling menentukan dalam sejarah kaum muslimin, sebuah pertanda awal kehancuran kaum muslimin. Jatuhnya Baghdad di atas dilukiskan sebagai seluruh dunia Islam gelap tak berdaya. Tidak seorangpun yang dapat membayangkan bencana yang lebih dahsyat daripada malapetaka ini. Akibatnya adalah integritas politik dunia bahwa tokoh yang menjadi obyek pembahasan tulisan ini hidup dalam situasi Islam betul-betul berantakan.

Di samping informasi integritas politik dunia Islam yang tercabik-cabik, juga al-Ṭufi hidup dalam masa kemunduran Islam, terutama kemunduran hukum Islam. Fase kemunduran hukum Islam berlangsung lama yaitu pertengahan abad ke-4 H sampai akhir abad ke-13 H. Pada fase tersebut para ulama kurang berani berinisiatif untuk mencapai tingkatan mujtahid mutlak dan menggali hukum-hukum Islam langsung dari sumber-sumbernya yang pokok, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, atau mencari hukum suatu persoalan melalui salah satu dalil syara'. Mereka merasa cukup mengikuti pendapat-pendapat yang ditinggalkan oleh Imam-imam mujtahid sebelumnya, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Berbagai faktor, baik politik, mental, sosial dan sebagainya telah mempengaruhi kegiatan mereka dalam lapangan hukum, sehingga tidak mempunyai fikiran independen, melainkan harus bertaklid.

Munculnya fanatisme terhadap mazhab tertentu yang berusaha membela mazhabnya sendiri dan memperkuat dasar-dasar mazhab maupun pendapat-pendapatnya, dengan cara mengemukakan kebenaran pendirian mazhabnya dan menyalahkan pendirian mazhab lain atau dengan cara memuji-muji imam pendiri mazhab yang dianutnya. Akibatnya, seseorang tidak lagi mengarahkan perhatiannya kepada sumber hukum yang utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Orang-orang berilmu akhirnya menjadi orang-orang awam yang mencukupkan dengan taklid. Hal ini berlangsung hingga para ulama pada akhir abad ke-4 H menetapkan penutupan pintu ijtihad dan membatasi kekuasaan para hakim dan para pemberi fatwa dengan pendapat-pendapat yang ditinggalkan oleh ulama-ulama sebelumnya.

Meskipun masa tersebut dinamakan masa kemunduran, pada masa ini masih terdapat ulama-ulama yang menentang taklid dan menyerukan kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis. Diantaranya Ibnu Taymiyyah dan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah. Dengan demikian, al-Ṭufi hidup segenerasi dengan kedua tokoh ini bahkan menurut suatu keterangan bahwa al-Ṭufi adalah salah seorang dari murid Ibnu Taymiyyah.¹¹ Adapun karya-karya tulis al-Ṭufi dapat diklasifikasikan kepada 3 bidang, yaitu bidang ulumul Qur'an dan ulumul Hadis, bidang akidah, fikih, dan usul fiqh serta bidang sastra Arab.¹²

¹¹ Yusdani, "al-Ṭufi dan Teorinya tentang Maslahat", <http://www.scribd.com/doc/22686906/Maslahat-al-Ṭufi>, diakses tanggal 20 November 2011 h. 5.

¹² Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid 6, h. 1837.

KLASIFIKASI UJARAN KEBENCIAN DALAM AL-QUR'AN

Al-Qur'an merupakan sebuah kitab suci yang menjadi panduan bagi umat manusia di dalam berinteraksi dengan sesama. Panduan dalam berinteraksi dengan baik, diantaranya dengan menggunakan bahasa *layyinān*, *ma'rufān*, *sadīdān*, *balīghān* dan *karīmān*. Sebaliknya, Al-Qur'an melarang manusia untuk menggunakan bahasa yang mengepresikan kebencian, mengandung ghibah, namimah, humazah dan lainnya di dalam berinteraksi dalam kehidupan sosial.

Ujaran kebencian merupakan tindakan yang mampu membuat orang lain tersakiti oleh suatu perkataan atau tulisan yang dipublikasikan. Ujaran kebencian merupakan suatu ahlak tercela yang sudah barang tentu kegiatan ujaran kebencian tersebut sangat dibenci oleh agama-agama apapun dan di mana pun. Keberadaan agama dan pengikutnya seyogyanya mampu memberikan rahmat bagi seluruh alam.

Di dalam Al-Qur'an, ujaran kebencian dapat diklasifikasi ke beberapa karakteristik berikut:

Penghinaan (*Al-Iskhār*).

Salah satu ayat yang melarang keras penghinaan yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”.
(QS. al-Hujurāt [49]:11)

Berdasarkan uraian dari surah al-Hujurāt di atas, dapat ditegaskan secara gamblang bahwa, menghina atau mengolok-olokkan orang lain akan menimbulkan rasa kebanggaan dalam diri sendiri, sehingga hal tersebut merupakan tindakan yang tercela. Penghinaan adalah awal dari sebuah benih permusuhan, ketika seseorang sudah bermusuhan maka hilanglah fungsi dari turunya surah al-Hujurāt di atas. Penghinaan terhadap orang lain adalah bentuk kesombongan yang hanya melihat dari kebaikan pribadi, padahal yang maha mengetahui atas kebaikan dan kemuliaan orang lain adalah Allah Swt. Sehingga dengan demikian, Islam sepakat dan Al-Qur'an menjelaskan larangan akan penghinaan kepada orang lain.

Pencemaran Nama Baik

Setiap manusia yang lahir di muka bumi adalah suci, kemudian dalam perkembangannya, seseorang mulai memunculkan kemampuan diri dalam upaya membangun *trend* terhadap diri sendiri. Popularitas yang telah didapat oleh seseorang merupakan buah dari kesusahan dalam membangun kehormatan diri atau membangun “nama baik”.

Dalam Al-Qur'an, banyak sekali ayat-ayat yang melarang seseorang untuk merusak dan mengganggu kenyamanan orang lain. Pencemaran nama baik adalah bagian dari upaya perusakan dan mengganggu kenyamanan orang lain dan akan menyebabkan hati seseorang terluka. Sehingga tidaklah mengherankan jika Ibn Umar berkata: "yang lebih penting untuk dibersihkan oleh seseorang adalah lisannya". Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang larangan melakukan pencemaran nama baik adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." (QS. al-Hujurāt [49]:12)

Merusak nama baik orang lain seperti menggunjing, berburuk sangka dan mencari-cari keburukan orang lain adalah perbuatan yang dapat menyakiti orang lain serta merusak reputasi seseorang.

Perbuatan Tidak Menyenangkan

Setiap manusia ingin mendapatkan penghormatan dan kenyamanan. Misalnya, munculnya aturan terkait hak asasi manusia adalah usaha untuk mensejahterakan manusia. Dalam hal komunikasi, manusia juga ingin mendapatkan perkataan yang baik dan tidak tersakiti oleh kata-kata tersebut. Dalam pribahasa dijelaskan bahwa mulutmu adalah harimaumu, karena dengan mulut orang lain akan terluka secara perlahan dan bahkan bisa menyebabkan kematian.

Banyak orang yang pada akhirnya menjadi bermusuhan akibat lawan bicara salah dalam menyampaikan sesuatu. Hal tersebut telah jelas janji Allah bahwa setan akan selalu menjadi musuh bagi manusia, dan akan berusaha menggelincirkan sebuah perselisihan menjadi hal yang lebih buruk. Sebagaimana dalam firman Allah:

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿٥٣﴾

"Dan katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: "Hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan diantara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." (QS. al-Isra' [17]: 53)

Ayat di atas menjelaskan peran setan bahwa manusia bisa melakukan apa saja ketika dikalahkan oleh setan. Setan akan selalu bersembunyi dibelakang manusia serta berusaha memberikan bibit pemusuhan serta perselisihan antar manusia. Kata yanzi'u pada ayat di atas memberikan arti bahwa perbuatan yang tidak menyenangkan orang

SOLUSI AL-QUR'AN TERHADAP UJARAN KEBENCIAN

(Pendekatan Masalahah Najmuddin al-Tufi)

lain pasti menimbulkan perselisihan dan perpecahan antara sesama. Oleh karena itu, secara tersirat, pada awal ayat di atas Allah memerintahkan hambanya untuk senantiasa berbicara dengan bahasa yang baik dan benar.

Melakukan Provokasi (*humaza dan lumazah*)

Salah satu diantara banyak sasaran yang menjadi target Islam adalah membangun rasa persaudaraan dengan menjalin hubungan yang lebih nyaman dan mesra antar individu. Sebaliknya Islam melarang dengan tegas apabila mengetahui umatnya menyebarkan perpecahan dan kebencian.

Dalam Islam, melakukan tindakan provokatif termasuk tindak kejahatan. *Namimah* atau mengadu domba, dalam proses provokatif adalah kalimat yang bersifat rahasia, harapan dari kalimat rahasia tersebut maka akan menyulut kemarahan dari pihak yang lain. Larangan mengadu domba dan mengumpat terdapat dalam surat al-Humazah [104]:1

Menyebarkan Berita Bohong

Perkembangan media elektronik membuat banyak orang mampu melakukan apa saja untuk membuat berbagai tulisan yang bernilai positif atau bahkan yang negatif. Berita yang menjadi fokus perhatian pembaca pun semakin kecil kemungkinan kebenarannya, hal ini disebabkan oleh maraknya media dan pihak-pihak yang tak bertanggung jawab dalam memproduksi tulisan di media sosial atau di internet.

Islam sebagai agama yang sempurna sangat besar perhatiannya terhadap hal-hal yang kecil sekalipun. Berkata bohong adalah penyakit yang menghinggapi masyarakat di segala zaman dan ia adalah awal dari munculnya berbagai kejelekan dan kerendahan. Allah sangat mengecam bahkan melaknat orang-orang yang menebar kebohongan. Hal dapat dilihat dalam surat Ali 'Imran [3]: 59-61:

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾ الْحَقُّ
مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ
تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ
لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾

Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah Dia. (apa yang telah Kami ceritakan itu) Itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): "Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah¹³ kepada Allah dan kita minta supaya la'nat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta". (QS. Ali 'Imran [3]: 59-61)

¹³ *Mubahala* ialah masing-masing pihak diantara orang-orang yang berbeda pendapat mendoa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, agar Allah menjatuhkan laknat kepada pihak yang berdusta. Nabi mengajak utusan Nasrani Najran bermubahalah tetapi mereka tidak berani dan ini menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad saw.

TEORI MASLAHAH: UPAYA PENYELESAIAN UJARAN KEBENCIAN MENURUT AL-ṬUFI

Menurut Al-Ghazali, *al-maṣlahah* berarti mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.¹⁴ Ia berpandangan bahwa kemaslahatan itu harus sesuai dengan tujuan *shara'* sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak *shara'*, tetapi sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu.¹⁵ Menurut al-Shaṭibi bahwa tujuan akhir dari hukum adalah hanya satu, yaitu mewujudkan *maṣlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.¹⁶ Ia menambahkan bahwa kemaslahatan tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu *pertama, maqāṣid al-sharī'a* dan *kedua, maqāṣid al-mukallaḥ*.¹⁷ Kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut *al-maṣlahah* dan segala hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut *mafsada*.¹⁸

Izzuddin Abd al-Salam mengartikan *al-maṣlahah* adalah segala bentuk kelezatan dan kesenangan serta segala yang menyebabkan keduanya dan *maṣlahah* mencakup semua kebaikan dan manfaat. Sementara *al-mafāsīd* mencakup seluruh keburukan dan bahaya.¹⁹ Ia juga menjelaskan bahwa syari'at itu ditetapkan untuk menghilangkan kesulitan dari manusia dan menolak hal yang membahayakan, mewujudkan maslahat bagi hamba, untuk membolehkan hal-hal yang baik, dan mengharamkan yang keji, sehingga membuat maslahat bagi manusia sampai kapanpun mulai dari awal sampai akhir hidupnya.²⁰ Ia menambahkan bahwa kelima unsur maslahat berada pada tiga tingkatan, yaitu *al-Ḍarūriyāt, al-ḥājjiyāt dan al-taḥsīniyat*.²¹

Jalaluddin Abd al-Rahman mengatakan bahwa pensyariatian hukum itu bertujuan untuk mewujudkan maslahat bagi manusia yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan, sehingga terwujudlah baginya tujuan penciptaan manusia.²² Sedangkan menurut imam al-Ṭufi, *al-maṣlahah* itu harus berangkat dari *maqāṣid al-sharī'a*, bahwa hukum Islam itu disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia secara universal. Beliau mendefinisikan sebagai berikut²³: “Adapun kalimat *al-maṣlahah* adalah bentuk dari *maf'ul lafaẓ al-maṣlahah*, yaitu adanya eksistensi secara sempurna sesuai dengan penggunaan sesuatu secara proporsional (sesuai fungsinya), seperti bolpoin sesuai fungsinya untuk menulis, dan pedang sesuai fungsinya untuk menebas.

¹⁴ Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa fī 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid. II, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983), h. 286.

¹⁵ Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa...*, h. 246.

¹⁶ Abu Ishaq ash-Shaṭibi, *al-Muwāfaqaṭ fī Uṣul al-Sharī'ah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ālamiyah, tt.), h. 3.

¹⁷ Abu Ishaq ash-Shaṭibi, *al-Muwāfaqaṭ...*, h. 3.

¹⁸ Abu Ishaq ash-Shaṭibi, *al-Muwāfaqaṭ...*, h. 3.

¹⁹ Izzuddin Ibn Abd al-Aziz Ibn Abd al-Salam, *Qawā'id al-Aḥkām fī Iṣlah al-Anām*, (Damaskus: Dar Qalam, tt.), h. 7.

²⁰ Izzuddin ibn Abd al-Aziz Ibn Abd al-Salam, *Qawā'id al-Aḥkām...*, h. 13.

²¹ Izzuddin ibn Abd al-Aziz Ibn Abd al-Salam, *Qawā'id al-Aḥkām...*, h. 11.

²² Jalaluddin Abd al-Rahman, *al-Maṣlahah al-Mursalah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Jami', 1983), h. 12.

²³ al-Ṭufi, *Kitab al-Ta'yīn fī Syarḥ al-Arba'īn*, (Beirut: Muassasah Al-Rayyan, 1998), h. 239.

SOLUSI AL-QUR'AN TERHADAP UJARAN KEBENCIAN

(Pendekatan *Maṣlahah Najmuddin al-Ṭufi*)

Dalam hal ini dapat digarisbawahi bahwa menurut al-Ṭufi, *al-maṣlahah* secara bahasa adalah suatu yang keberadaannya adalah menimbulkan suatu keserasian dan tidak menimbulkan kezaliman atau *maḍārat* terhadap apapun dan siapapun, seperti yang telah dicontohkan, bolpoin akan ber-*maṣlahah* jika digunakan untuk menulis sedangkan pedang untuk menebas.

Sedangkan secara istilah, al-Ṭufi mendefinisikan *al-maṣlahah* sebagai berikut :²⁴

“Adapun pengertian *al-maṣlahah* menurut *urf* (pemahaman yang berlaku dimasyarakat), adalah sebab yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, seperti perdagangan yang menghasilkan atau mendatangkan laba. Adapun menurut *shara'*; sebab yang dapat menghantarkan atau mendatangkan tujuan dari pada maksud *shāri'* (pembuat hukum yakni Allah), baik dalam hukum ibadah atau adat atau mu'amalah, kemudian al-maṣlahah dibagi antara lain *al-maṣlahah* yang dikehendaki oleh syari' sebagai hak prerogratif syari' seperti ibadah, dan al-maṣlahah yang dimaksudkan untuk kemaslahatan makhluk, atau umat manusia dan keteraturan urusan mereka seperti adat atau hukum adat.”

Terkait dengan pembagian *maṣlahah* sebagaimana dilakukan oleh para ahli ushul fiqh ke dalam *al-maṣlahah mu'tabara* dan *al-maṣlahah ḍarūriyya* dan *ghairu ḍarūriyyah* yakni *hajjiyya* dan *taḥsīniyya*. Najmuddin al-Ṭufi tidak melakukan pembagian tersebut.²⁵ al-Ṭufi berpandangan bahwa *al-maṣlahah* merupakan *dalil* atau *hujjah* terkuat sebagai landasan hukum.²⁶ Pandangan ini didasarkan pada empat prinsip, yaitu:

Pertama, Adanya independensi (*istiqlāl*) nalar

العقول بادرارک المصالح والمفاسد استقلال

Akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan dalam bidang mu'amalah. Dasar ini membawa implikasi bahwa untuk menentukan sesuatu itu maslahat atau bukan, cukup digunakan nalar manusia, tanpa harus didukung oleh wahyu atau hadis. Namun, apabila suatu perbuatan sudah jelas dalil keharamannya dalam nash, seperti

²⁴ al-Ṭufi, *Kitab al-Ta'yīn...*, h. 239.

²⁵ al-Ṭufi, *Sharah Mukhtasar al-Raudhah*, (Suria: Muassassah al-Risalah, 1989), juz. 3 h. 214.

²⁶ Mustāfa Zaid, *al-Maṣlahah fī al-Tashri' al-Islāmī wa Najmuddin al-Ṭufi*, (Ttp: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th). h. 132. al-Ṭufi sesungguhnya mengakui adanya sembilan belas sumber dalam hukum Islam, yaitu (1) al-Kitab, (2) al-Sunnah, (3) konsensus umat, (4) ijma' penduduk Madinah, (5) qiyas, (6) pendapat sahabat, (7) kepentingan publik yang tidak terbatas dan tidak terdefiniskan, (8) anggapan tetap sahnya aturan yang lama, (9) pembebasan dari suatu putusan hukum ketika tidak terdapat aturan tertentu, (10) kebiasaan yang biasa diterima masyarakat, (11) penelitian atau pengujian, (12) menutup jalan atas hal-hal yang dapat menyia-nyikan perintah dan memanipulasinya, (13) demonstrasi dasar hukum, (14) preferensi atau pemindahan suatu masalah dengan memperbandingkan hukum, karena terdapat aspek yang kuat, (15) pengambilan beban yang paling ringan, (16) ismah, (17) ijma' penduduk kufah, (18) ijma' keluarga Nabi, (19) ijma' dari empat Khalifah. Sebagian sumber yang disepakati, sementara yang lain diperselisihkan.” Dengan menyebutkan beberapa dalil-dalil syara' di atas, telah jelas bahwa al-Qur'an adalah merupakan dalil yang paling kuat, kemudian al-Qur'an disertai ijma', di mana keduanya terkadang berkesesuaian dan ri'ayah al-Maṣlahah. Jika keduanya berkesesuaian maka tidak terjadi persoalan, karena tiga sumber di atas berarti sepakat dalam suatu putusan, yakni al-Qur'an, ijma' dan ri'ayah al-Maṣlahah, di mana ri'ayah al-Maṣlahah adalah merupakan sublimasi dari hadits *lāḍarara wa la ḍirāra*, akan tetapi jika bertentangan, maka harus memprioritaskan *al-maṣlahah* dengan jalan *takhsīṣ* dan *bayān* terhadap keduanya. Lihat al-Ṭufi, *Kitāb at-Ta'yīn*, h. 238.

keharaman mengumpat, mengadu domba, ujaran kebencian, hoax, zina, judi, khamar dan sebagainya, maka hukumnya adalah haram meskipun hal-hal tersebut memiliki unsur kebaikan bagi sebagian orang terutama pelakunya.

Dalam hal ini, menurutnya, akal sehat manusia memiliki kompetensi dan kemampuan dalam menentukan dan membedakan maslahat dan mafsadat. Pandangan yang pertama inilah yang dianggap bertentangan dengan arus utama ahli ushul bahwa *al-maṣḥala* yang diakui adalah *al-maṣḥala* yang berpijak pada *naṣ*. Di samping itu, ketika memberikan penjelasan pada hadis *lā ḍarāra wa lā ḍirār*, ia mengatakan bahwa Allah Swt. memberikan kepada kita sebuah sarana untuk mengetahui seluk beluk maslahat, dalam hal ini adalah akal, oleh karena itu tidak perlu merujuk kepada spekulasi nash yang abstrak.

Kedua, Maslahat merupakan dalil mandiri dalam menentukan hukum.

المصلحة دليل شرعي مستقل عن النصوص

Maslahat merupakan dalil tersendiri di luar *naṣ* (Al-Qur`an dan Hadis). Oleh karena itu maslahat tidak harus didukung oleh Al-Qur`an dan Hadis, baik secara terperinci maupun secara universal. Semuanya tergantung pada penalaran akal manusia. Artinya, kehujjahan maslahat tidak memiliki ketergantungan pada nas dan demikian juga sebaliknya. Pandangan ini juga tidak sejalan dengan pandangan mayoritas ulama yang mengatakan bahwa *al-maṣḥala* harus memiliki acuan nas yang *ṣarīḥ* atau jelas.

Ketiga, Ruang lingkup maslahat hanya terbatas pada persoalan mu`amalah dan adat kebiasaan

مجال العمل بالمصلحة هو المعاملات والعادات دون العبادات

Dalam katan ini *maṣḥala* merupakan dalil *shar`i* karena dalam bidang ibadah yang mempunyai penilaian kemaslahatan adalah Allah Swt. sendiri; sedangkan bidang mu`amalah dan adat kebiasaan terkait dengan kemaslahatan manusia. Maksudnya, wilayah/bidang yang bisa diketahui maslahatnya oleh akal manusia hanyalah terbatas pada bidang mu`amalah dan adat istiadat. Sementara dalam bidang ibadah tidak ada intervensi akal dan manusia harus bersikap tunduk sepenuhnya tanpa banyak mempersanyakannya (*sami`nā wa `aṭā`nā*). Sebab, sudah pasti bahwa ibadah itu diperintahkan Allah Swt. adalah untuk kemaslahatan hamba (manusia).

Keempat, Maslahat merupakan dalil *shara`* yang paling kuat

المصلحة أقوى أدلة الشرع

Maslahat merupakan dalil *shara`* yang paling kuat. Oleh sebab itu apabila terjadi pertentangan antara nas atau ijma' dengan *maṣḥala*, maka yang harus didahulukan adalah maslahat melalui jalan *takhsīs* dan *bayan* (pengkhususan dan penjelasan).²⁷ Karenanya, ia juga mengatakan apabila nas atau ijmak bertentangan dengan maslahat maka didahulukan maslahat dengan cara takhsis nas tersebut (pengkhususan hukum)

²⁷ Ahmad Abd Rahim al-Sayih, *Risālah fī Ri'āyat al-Maṣḥala li Imam al-Ṭufī*, (Mesir: Dar al-Misriyah al-Lubnaniyah, 19930, h. 23-24.; Lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islām*, (Suria: Dar al-Fikr, 1986), juz 1, h. 503-505.

SOLUSI AL-QUR'AN TERHADAP UJARAN KEBENCIAN

(Pendekatan *Maṣlahah Najmuddin al-Ṭufi*)

dan bayan (perincian/ penjelasan hukum).²⁸

Beberapa alasan yang dikemukakan al-Ṭufi dalam mendukung pendapatnya tersebut didasarkan pada; *pertama*, firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah [2]: 179 yang berbunyi:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

“Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 179)

Selain itu juga dalam QS. Al-Maidah [5]: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan..”. (QS. Al-Maidah [5]: 38)

Selanjutnya firman Allah Swt. dalam an-Nur [24]:2 yang berbunyi:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِيَةُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Menurut al-Ṭufi, semua ayat ini mengandung pemeliharaan kemaslahatan manusia, yaitu jiwa, harta, dan kehormatan mereka. Karenanya, tidak satu ayat pun yang tidak mengandung dan membawa kemaslahatan bagi manusia. Maka hal-hal yang menimbulkan desintegrasi sosial, konflik dan keretakan sangat dilarang.

Kedua, berdasarkan hadis Nabi saw. yang artinya: “seseorang jangan membeli barang yang telah ditawar orang lain, dan jangan pula orang kota (para pedagang) membeli barang dagangannya dengan mendatangi para petani desa, dan jangan nikahi seorang perempuan (sekaligus) dengan bibi dan tantenya; karena apabila kamu lakukan itu, maka kamu telah memutuskan hubungan silaturrahi sesama kamu” (HR Bukhari).

Menurut al-Ṭufi, larangan-larangan Rasulullah saw. dalam hadis ini semuanya dimaksudkan untuk kemaslahatan umat. Dilarang membeli barang yang sudah ditawar orang, untuk memelihara kemaslahatan penawar barang pertama: dilarang mendatangi para petani ke desa untuk membeli komoditas mereka, untuk memelihara kemaslahatan para petani desa dari kemungkinan terjadinya penipuan harga; dan dilarang menikahi sekaligus seorang wanita dengan tante atau bibinya, juga untuk memelihara kemaslahatan isteri dan keluarga, larangan menggunjing, mengadu domba, melakukan ujaran

²⁸ al-Ṭufi, *Risālah fī Ri'āyat al-Maṣlahah*, h. 23. Lihat juga Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), h. 52-54.

kebencian dan tuduhan. Oleh sebab itu, menurut al-Ṭufi pada dasarnya firman Allah Swt. dan sabda Rasulullah saw. bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Karenanya, keberadaan maslahat sebagai landasan hukum tidak diragukan dan bisa dijadikan dalil mandiri.

Terlepas dari perbedaan pandangan dengan jumbuh ulama, apabila ditelusuri dan dianalisis lebih jauh pandangan al-Ṭufi dalam *Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah*, maka pengutamaan maslahah atas nas dan ijmak sebenarnya dibatasi pada kriteria-kriteria tertentu, yaitu: *Pertama*, prioritas maslahat atas nas dan ijmak dilakukan dengan jalan *takhṣīṣ* (pengkhususan) dan *bayān* (penjelasan) bukan dengan jalan mengabaikan atau menggugurkan nas.²⁹ *Kedua*, prioritas maslahat atas nas dan ijmak dilakukan dengan jalan *takhṣīṣ* (pengkhususan) dan *bayān* (penjelasan) bukan dengan jalan membuang atau menasakh nas.³⁰ *Ketiga*, al-Ṭufi mengecualikan ibadah dan hal-hal yang *muqaddara* ketika memprioritaskan kemaslahatan.³¹ *Keempat*, prioritas kehujjahan *maṣlahah* yang dikemukakan al-Ṭufi bukan semata-mata *maṣlahah* yang berdasarkan pada akal dan hawa nafsu tanpa mengikat atau mengingat tujuan-tujuan syara'. Akan tetapi, kalau secara cermat dan analitis mengkaji konsep *maṣlahah* al-Ṭufi maka ditemukan bahwa al-Ṭufi tidak akan meninggalkan nilai-nilai nas *shar'ī* bahkan dalam risalahnya mempertegas bahwa maslahah yang dimaksud adalah *maṣlahah* yang berpijak pada hadis Nabi saw.

لا ضرر ولا ضرار³²

Begitu pula kemaslahatan yang dimaksudkannya harus sejalan dengan *maqāṣid al-shari'a* yaitu *al-muḥafāẓat alā al-ḍarūrah al-khamsah* yaitu pemeliharaan kepada lima hal yang pokok.

Keempat prinsip dasar yang dianut al-Ṭufi yang dinilai mengandung pertentangan dan tidak sejalan dengan pendapat jumbuh ulama usul fiqh, menurut Husein Hamid Hasan terletak pada ungkapan al-Ṭufi yang terlalu umum dan tidak membatasi maksud nas yang dikhususkan atau dijelaskan oleh kemaslahatan. Letak kontroversialnya pendirian al-Ṭufi yang dinilai berbeda dengan ulama lain pada dasarnya pada penempatan pendapat akal yang lebih tinggi daripada wahyu atau hadis. Bagi al-Ṭufi, karena dasar syariat Islam itu adalah kemaslahatan, sedangkan maslahat itu sendiri dapat dicapai melalui akal, maka dalam menentukan sesuatu itu, maslahat atau mafsadat, tidak diperlukan wahyu atau hadis, akan tetapi cukup penalaran akal, karena Al-Qur'an dan Sunnah itu sendiri berulang kali memberikan dorongan agar manusia mempergunakan akalnyanya secara maksimal.

Sekalipun terhadap pendapat al-Ṭufi ini banyak kecaman para ulama sezaman dan sesudahnya, banyak juga yang memuji keberaniannya. Dalam perkembangan pemikiran hukum di zaman modern cukup banyak pemikir hukum Islam yang menghargai pendapat al-Ṭufi, paling tidak ketegasannya dalam menyatakan bahwa seseorang harus berani memunculkan dan mengembangkan pendapatnya sendiri tanpa harus terikat dengan pendapat orang lain. Prinsip al-Ṭufi tentang kebebasan akal dalam menentukan hukum terhadap persoalan-persoalan yang bersifat muamalah duniawi dan adat kebiasaan di

²⁹ al-Ṭufi, *Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah*, h. 23,24 dan 33.

³⁰ al-Ṭufi, *Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah*, h. 47.

³¹ al-Ṭufi, *Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah*, h. 38, dan 39.

³² al-Ṭufi, *Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah*, h. 25.

SOLUSI AL-QUR'AN TERHADAP UJARAN KEBENCIAN

(Pendekatan *Maṣlahah Najmuddin al-Tufi*)

zaman modern ini mendapat dukungan yang cukup luas, khususnya bagi pembaharu hukum Islam di berbagai belahan dunia Islam.

UJARAN KEBENCIAN DAN LANGKAH PENCEGAHANNYA

Pengertian ujaran kebencian (*hate speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek, seperti; ras, warna kulit, gender, cacat,³³ orientasi seksual,³⁴ kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Ditinjau dari sisi hukum, ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan *hate speech* ini disebut *hate site*³⁵

Para ahli berpendapat bahwa istilah *hate speech* merupakan contoh modern dari novel Newspeak, ketika *hate speech* dipakai untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan buruk dan terburu-buru sekan-akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik.³⁶ Namun sampai saat ini belum ada definisi hukum di Indonesia yang tepat tentang apa yang disebut dengan pencemaran nama baik.

Menurut frase (bahasa Inggris), pencemaran nama baik diartikan sebagai defamation, slander, Libel yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah (tertulis). Slander adalah oral defamation (fitnah secara lisan) sedangkan Libel adalah written defamation (fitnah secara tertulis). Dalam bahasa Indonesia belum ada istilah untuk membedakan antara slander dan Libel.³⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat digarisbawahi bahwa definisi dari “ujaran kebencian” banyak bergantung pada temperamen zaman, pendapat kontemporer, moral dan kondisi sosial serta pandangan masyarakat yang berbeda pula. Namun pada umumnya, penghinaan didefinisikan sebagai perbuatan yang merugikan reputasi orang lain sehingga dapat menurunkan pandangan masyarakat terhadapnya atau mencegah orang ketiga bergaul atau berurusan dengannya.

Namun pada dasarnya, ujaran kebencian berbeda dengan ujaran (*speech*) pada umumnya, walaupun di dalam ujaran tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat (*intention*) dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) maupun tidak langsung (berhenti pada niat). Menurut Susan Benesch, jika ujaran tersebut dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan, menyakiti

³³ Lihat <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44/section/146>.

³⁴ “Definition for hate speech”, Dictionary.com, diakses pada tangg 26 Desember 2018.

³⁵ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindakan Pidana Komputer*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), h. 38.

³⁶ Walker Samuel, *Hate speech: The History of an American Controversy*, (Lincoln, NE: University of Nebraska Press, 1996), h. 33.

³⁷ Ratiyu, “Pencemaran Nama Baik Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia” <http://ratiyu.blogspot.com/2011/04pencemaran-nama-baik-menurut-peraturan.html>.

orang atau kelompok lain, maka ujaran kebencian itu berhasil dilakukan.³⁸

Menurut David O. Brink, ada pernyataan atau ujaran yang bersifat diskriminatif, tetapi tidak termasuk dalam kategori ujaran kebencian. Hal ini dapat dicontohkan pada stereotipe yang bias dan jahat, namun tidak sampai pada derajat stigmatisasi, merendahkan, sangat menyakiti ataupun melukai. Menurut Brink, *hate speech* lebih buruk dari sekedar pernyataan yang diskriminatif. Ia menggunakan simbol tradisional untuk melecehkan seseorang karena keterikatannya pada kelompok tertentu dan sebagai ekspresi dari penghinaan kepada targetnya agar menimbulkan efek kesengsaraan secara psikologis.³⁹

Sedangkan langkah menghentikan ujaran kebencian, menurut Indriyanto Seno Adji, adalah dapat dilakukan melalui pengembangan budaya toleransi sebagai basis preventif dan melalui pendekatan represif yaitu dengan penegakan hukum. Namun, langkah yang lebih penting juga adalah dengan memahami kebebasan berbicara (*freedom of speech*) dan ujaran kebencian (*hate speech*).⁴⁰ Pemahaman kedua perbedaan istilah ini akan mencegah ketidakpastian hukum dan multi tafsir, sehingga tidak menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan ekspresi.

Pentingnya memahami antara kebebasan berbicara dan ujaran kebencian terkait dengan jaminan hak atas kebebasan menyatakan pikiran/pendapat dengan lisan, tulisan, dan ekspresi sebagaimana diatur dan dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945). Selain jaminan hak asasi ini, memahami dan menilai suatu tindakan yang dapat termasuk ke dalam *hate speech* atau tidak, bertujuan agar konsepsi *hate speech* tidak disalahpahami, baik oleh penegak hukum maupun masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelanggaran larangan mengenai ujaran kebencian dapat diterapkan secara profesional sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).

Hal ini memunculkan kepelikan kedua, yaitu bahwa *hate speech* sangat dekat dengan jaminan hak berpendapat dan berekspresi. Kesalahan dalam menilai dan meletakkan ukuran ucapan, ujaran atau pernyataan yang terkategori ke dalam *hate speech* justru akan berdampak pada pembatasan terhadap hak berpendapat dan ekspresi. Sebaliknya, membuka kran ekspresi seluas-luasnya tanpa mengindahkan aspek-aspek pernyataan yang mengandung ujaran kebencian justru membiarkan masyarakat berada pada situasi saling membenci, saling curiga, intoleran, diskriminatif, bahkan dapat menimbulkan kekerasan terhadap kelompok tertentu yang lebih lemah.

Prinsip-prinsip Camden, suatu dokumen yang disepakati oleh para ahli HAM tentang pembatasan hak ekspresi dalam kaitannya dengan *hate speech*, mendorong setiap negara untuk mengadopsi hukum yang melarang advokasi kebencian antar bangsa, ras atau agama yang mengandung penyebaran diskriminasi, kebencian, dan kekerasan. Untuk menjaga penyalahgunaan pembatasan hak, legislasi harus membuat secara rigit definisi yang ketat, antara lain yaitu: istilah ‘kebencian’ dan ‘kekerasan’ yang mengacu pada perasaan merendahkan, menghina, membenci yang kuat dan irasional yang ditujukan kepada kelompok sasaran tertentu; Istilah ‘advokasi’ mensyaratkan adanya maksud untuk mempromosikan kebencian secara terbuka terhadap kelompok sasaran

³⁸ Lihat Lidya Suryani Widayati, “Ujaran kebencian: Batasan pengertian dan larangannya” *jurnal INFO SINGKAT; Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, Vol X, No 06/II/Puslit/Maret/2018, h. 3.

³⁹ Lidya Suryani Widayati, “Ujaran kebencian: Batasan pengertian dan larangannya”, h. 4.

⁴⁰ “Rusuh Agama karena Hoaks”, *Media Indonesia*, 10 Maret 2018, h. 7.

SOLUSI AL-QUR'AN TERHADAP UJARAN KEBENCIAN

(Pendekatan *Maṣlahah Najmuddin al-Ṭufi*)

tertentu; dan istilah 'penyebarluasan' mengacu pada pengungkapan pernyataan terhadap kelompok kebangsaan, ras atau agama tertentu yang menciptakan risiko diskriminasi, kebencian dan kekerasan yang mendesak terhadap orang-orang yang termasuk dalam kelompok-kelompok tersebut⁴¹

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan; *pertama*, konsep *maṣlahah* dalam pandangan al-Ṭufi dan al-Shaṭibi didasarkan pada dalil-dalil nas bahwa tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'a*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat. al-Ṭufi mendasarkan pada *sharah hadis Arba'in Nawawi* "*lā ḍarara wa lā ḍirara*". *Kedua*, pandangan al-Ṭufi tentang *maṣlahah* merupakan dalil tersendiri dan mandiri di luar teks, sehingga akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan. Dengan demikian, secara epistemologis, al-Ṭufi lebih menempatkan posisi akal dari pada wahyu dalam menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan hukum sedangkan al-Shaṭibi berupaya memadukan antara akal dan wahyu karena apabila *maṣlahah* universal yang diperoleh dari dalil *qat'ī* bertentangan dengan *maṣlahah* yang bersifat *juz'ī* maka *maṣlahah* yang bersifat universal yang ditegakkan

Teori *al-maṣlahah* al-Ṭufi mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perkembangan hukum Islam modern dan penyelesaian persoalan-persoalan rumit, di antaranya ujaran kebencian, hoax dan isu-isu SARA. Pemikiran al-Ṭufi yang mengedepankan akal atas wahyu dapat berimplikasi kemungkinan studi hukum Islam yang berbasis empiris karena dasar penetapan nilai *maṣlahah* atau mafsadat sesuatu lebih mengikuti ukuran-ukuran sosial melalui penalaran akal (rasional) sedangkan pemikiran al-Shaṭibi yang berupaya memadukan wahyu dan akal dapat berimplikasi pada studi hukum Islam yang menjembatani antara pendekatan *normatif deduktif* dan *empiris induktif* (tekstual dan kontekstual).

DAFTAR PUSTAKA

- al-Ṭufi, Najmuddin, *Kitab at-Ta'yīn fī Sharḥ al-Arba'in*, Beirut: Muassasah Al-Rayyan, 1998.
- , *Sharah Mukhtaṣar ar-Rauḍah*, juz. III, Suria: Muassassah al-Risalah, 1989.
- as-Sayih, Ahmad Abd Rahim, *Risālah fī Ri'āyat al-Maṣlahah li Imam al-Ṭufi*, Mesir: Dar al-Misriyah al-Lubnaniyah, 1993.
- Asphianti, "Aan Ujaran Kebencian dalam sudut Pandang Hukum Positif dan Islam", *Al-Risalah*, Vol 17, No 1, 2017.
- Amanwinata, Rukmana, "Sistem Pemerintahan Indonesia", *Dialektika*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2001.
- , "Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat Dan Bergan kumpul Dalam Pasal 28 UUD 1945", Disertasi (Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung: Unpad, 1996).
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Muṣṭashfā fī 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid. II, Beirut: Dar al-Kutub al-

⁴¹ Anam, M. Choirul & Hafiz, Muhammad, "Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia", dalam *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No. 3, 2015, h. 341-364.

- ‘Ilmiyah, 1983.
- al-Shaṭibi, Abu Ishaq, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī’ah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th.
- al-Salam, Izzuddin ibn Abd al-Aziz, *Qawā’id al-Aḥkām fī Iṣlāh al-Anām*, Damaskus: Dar Qalam, t.th.
- al-Rahman, Abd, Jalaluddin, *al-Maṣlahah al-Mursala*, Beirut : Dar al-Kutub al-Jami’, 1983
- Amir Muallim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999
- al-Zuhaili, Wahbah, *Uṣul al-Fiqh al-Islām*, Juz.I, Suria: Dar al-Fikr, 1986
- Dahlan, Azis, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*. (ed.), Jilid 6, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Zaid, Musthafa, *al-Maṣlahah fī al-Tashri’ al-Islāmī wa Najmuddin al-Ṭufi*, Dar al-Fikr al-Arabi, t.th.
- Zaqiu Rahman, “Surat Edaran Kapolri Tentang Ujaran Kebencian (Hate Speech), Akankah membelenggu Kebebasan Berpendapat?”, *Jurnal Rechts Vinding*, 1 Januari 2017
- “Kasus Rizieq Sebut Kapolda ‘Berotak Hansip’ Diselidiki” <https://m.tempo.co/read/news/2017/01/17/064836999/kasus-rizieq-sebut-kapolda-berotak-hansip-diselidiki>, diakses Tanggal 20 Januari 2017.
- “Dilaporkan Soal Logo Palu Arit, Rizieq: Harusnya Ada Mediasi” <https://m.tempo.co/read/news/2017/01/17/063836845/dilaporkan-soallogo-palu-arit-rizieq-harusnya-ada-mediasi>, dikases pada tanggal 10 Januari 2018.
- “Polisi Hentikan Kasus Dugaan Penistaan Agama Ade Armando” [3427273/polisi-hentikan-kasus-dugaan-penis-taan-agama-ade-armando](https://www.scribd.com/doc/22686906/Maslahat-AL-TUFI), diakses pada tanggal 10 Januari 2018.
- YUSDANI, “al-Ṭufi dan Teorinya tentang Maslahat”, <http://www.scribd.com/doc/22686906/Maslahat-AL-TUFI>. Diakses tanggal 20 November 2018.

SOLUSI AL-QUR'AN TERHADAP UJARAN KEBENCIAN
(Pendekatan Maṣlaḥah Najmuddin al-Ṭufi)